

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian ini membahas tentang proses dan temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Sebelum memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan penelitian di lapangan, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan latar belakang lokasi penelitian yang didalamnya berisi tentang profil singkat Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1. Profil Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Jung Cang-Cang adalah merupakan kelurahan yang letaknya berada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Jung Cang-Cang berasal dari kata “Jung Ecangcang “. Secara historis nama Jung Cang-Cang berasal dari sejarah bahwa ada sebuah perahu yang memuat barang dagangan dari luar Madura yang memasuki kota melalui daerah sungai. Yang mana diketahui bahwa perahu tersebut dianggap perahu cina karena perahu tersebut mirip dengan perahu jung (milik orang cina). Maka dari itu perahu tersebut dimusnahkan atau di hancurkan (ecangcang). Dari historis ini maka daerah tersebut disebut dengan nama Jung Cang-Cang.

Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan yaitu daerah yang wilayahnya yang maju dan berkembang, dengan bertambahnya bangunan, gedung tinggi dan menjulang yang berada di peta wilayah Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan.

Luas wilayah Kelurahan Jung Cang-Cang 135.723 ha, CO : 7° 9' 31" , 113° 28' 29" , 45' 9 m sesuai rencana tata ruang dan wilayah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 2

Batas Kelurahan Jung Cang-Cang

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Kelurahan Bugih
Sebelah Timur	Kelurahan Parteker dan Gladak anyar
Sebelah Selatan	Desa Laden
Sebelah Barat	Desa Bettet dan Desa Teja Timur

Jumlah warga keseluruhan KK yang ada di Kelurahan Jung Cang-Cang: 2.086 KK

RW 01 : 504 KK

RW 02 : 419 KK

RW 03 : 342 KK

RW 04 : 418 KK

RW 05 : 403 KK

Tabel 3

NO	NAMA RT / RW	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK
1.	RT 01 / RW 01	116	452
2.	RT 02 / RW 01	96	283
3.	RT 03 / RW 01	51	224
4.	RT 04 / RW 01	47	152
5.	RT 05 / RW 01	151	533
6.	RT 06 / RW 01	43	146
7.	RT 01 / RW 02	134	456
8.	RT 02 / RW 02	141	546
9.	RT 03 / RW 02	144	552
10.	RT 01 / RW 03	168	440
11.	RT 02 / RW 03	174	467
12.	RT 01 / RW 04	212	654
13.	RT 02 / RW 04	206	649
14.	RT 01 / RW 05	155	557
15.	RT 02 / RW 05	86	212
16.	RT 03 / RW 05	162	596
JUMLAH		2086	6919

Dari sekian jumlah rukun warga yang ada, kelurahan Jung Cang-Cang memiliki jumlah penduduk 6.919 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4**Jumlah Penduduk Kelurahan Jung Cang-Cang**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.374
2	Perempuan	3.545
3	Jumlah Penduduk	6.919

1. Visi, Misi dan Tujuan Kelurahan Jung Cang-Cang

a) Visi

Untuk mewujudkan visi Kelurahan Jung Cang-Cang maka dengan melihat pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan Kelurahan Jung Cang-Cang dimasa mendatang, visi pembangunan jangka menengah Kelurahan Jung Cang-Cang 2009–2014, sebagai berikut :“Terwujudnya Kelurahan Jung Cang-Cang Dalam Pelayanan Masyarakat Yang Prima, Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera”.

Maksud dari pengertian visi diatas menjelaskan bahwa:

- 1) Pelayanan masyarakat yang baik akan menimbulkan pemahaman bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Jung Cang-Cang berusaha untuk selalu memberikan pelayanan secara terbaik sehingga dapat memuaskan masyarakat.
- 2) Masyarakat yang mandiri dan hidup sejahtera bermakna bahwa masyarakat mampu menerapkan prinsip kemandirian dalam memenuhi segenap kebutuhan hidupnya secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik.

b) Misi

Untuk mencapai visi jangka menengah Kelurahan Jung Cang-Cang, maka misi yang dilaksanakan Kelurahan Jung Cang-Cang adalah sebagai berikut :

- 1) Memajukan Kualitas SDM yang Profesional dengan teklen Iman, Taqwa dan berbudi.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara excellent.
- 3) Memajukan sistem kinerja pegawai Kelurahan agar dapat melayani dan membina masyarakat
- 4) Kolaborasi antara masyarakat dan aparaturnya untuk menciptakan kelurahan yang tentram dan sejahtera.
- 5) Membentuk kelurahan yang efektif dan efisien.

c) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kelurahan Jung Cang-Cang diantaranya:

- 1) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi dan kursus computer.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima.
- 3) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang aman damai.

Sedangkan tujuan dari Kelurahan Jung Cang-Cang sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Sumber Daya Manusia yang profesional.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
- 3) Memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan.

- 4) Terbentuknya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Meningkatkan perlindungan pada masyarakat.
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana.

Daftar Struktur Organisasi

Kelurahan Jung Cang-Cang

NO	NAMA	JABATAN
1	Ali Oesman	Lurah
2	Sayuri	Sekretaris
3	Agussalim	Kasi. Pem Dan Trantib
4	Sumiati	Kasi. Pemb. Masyarakat Dan Kesejahteraan
5	Budi Rusyanto	Staf
6	Nurhayati	Staf
7	Fathorrozi	Staf
8	Moh Rifai	Staf
9	R. Suhaemah	Staf
10	Layyinah	Staf
11	Abdurrahman	Staf
12	Siti Uswatun Hikmah	Staf
13	Moh. Agus Romadon	Staf
14	Ratnawati	Staf

B. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti menguraikan dan memaparkan dari hasil catatan lapangan yang didapatkan dari dua metode pengumpulan data, diantaranya wawancara, dan observasi atau pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Ada beberapa temuan-temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian dilakukan sesuai dengan fokus penelitian, Pembahasan di dalamnya meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu *pertama*, Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? *kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? *ketiga*, Bagaimana perspektif *sadd al-dzariah* tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

Responden yang akan peneliti wawancara ada tujuh yaitu:

1. Orang tua yang mempunyai anak melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan
2. Pasangan suami istri yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat
5. Muslimat NU
6. Fatayat NU
7. Aktifis Perempuan

1. Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah orang tua yang mempunyai anak melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan agar penulis dapat mengumpulkan informasi sedetail mungkin dalam penelitian kali ini.

a) Orang tua

Berikut hasil wawancara penulis dengan Slamet Hariyanto (Umur 40-an) beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Pertama kali yang memberikan solusi untuk melaksanakan nikah sirri adalah salah satu tetangga yang mana beliau merupakan tokoh masyarakat yang kami segani beliau menegur bahwa anak saya jika bertemu dengan tunangannya apalagi bertamu kerumah sampai satu hari kemudian beliau menegur bahwa khawatir ada perbuatan yang tidak diinginkan maka dari itu beliau memberikan solusi untuk dilaksanakan nikah sirri, saya setuju tetapi anak saya yang awalnya tidak setuju karena pernikahannya dipercepat dari agenda sebelumnya, yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri ini hanya beberapa orang karena ini hanya sekedar pelaksanaan nikah sirri sekitar kerabat keluarga saya dan keluarga dari pihak laki" kyai 2 orang saksi dan ada perwakilan dari tetangga karena pelaksanaan nikah sirri hanya sekedar kerabat keluarga, prosesnya sebentar sekedar musyawarah antara kedua keluarga dan kami menyetujui itu semua kemudian kami pergi ke salah satu kyai untuk meminta arahan fatwa dan nasehat kemudian kyai menyuruh kami untuk mempersiapkan kedua orang saksi dan wali kemudian keesokannya dilaksanakanlah nikah sirri itu di kediaman mempelai wanita yang hanya beranggotaan sekitar 15 orang yang dilaksanakan pada malam hari dan Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar hikmah, diberlakukannya nikah sirri ini pasca pertunangan karena pergaulan anak saya dengan tunangannya khawatir keluar dari zona yang dilarang karena mereka kalau bermain kerumah saya kadang sampai satu hari karena ada

teguran dari tetangga dan saya menyadari itu kemudian saya setuju dengan pelaksanaan nikah sirri ini dan mengapa harus nikah sirri kenapa tidak langsung nikah secara resmi yang dicatatkan ke KUA yaitu karena keduanya masih terikat kontra kerja selama setahun akan tetapi setelah itu kami akan melaksanakan pernikahannya secara agama dan Negara atau dicatatkan di pencatatan perkawinan, dampak positifnya yaitu tidak ada rasa kekhawatir lagi tentang pergaulan anak saya dan tunangannya karena mereka sudah sepasang suami istri, dampak negatifnya yaitu menjadi cibiran tetangga, tidak ada hambatan sama sekali karena selama proses pelaksanaan nikah sirri sangat berjalan dengan cepat.”¹

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan ini terjadi atas dasar teguran dari tetangga yang merupakan tokoh masyarakat yang mana melihat pergaulan anaknya selama pertunangan khawatir keluar dari zona yang dilarang (berkhalwat) dan anaknya menerima keputusan keluarganya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Fadhol (Umur 50-an) beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Pertama kali yang memberikan arahan atau solusi untuk dilaksanakannya nikah sirri setelah pertunangan ini adalah orang tua yang bersangkutan dari pasangan laki-laki karena kepercayaan keluarga kami tidak diperbolehkan untuk bertunangan terlalu lama dan menjaga pergaulan pertunangannya karena akan menimbulkan banyak mafsadat, kemudian keluarga dari kedua belah pihak setuju dengan adanya pelaksanaan nikah sirri ini setelah pasca pertunangan, yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri hanya sedikit diantaranya kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan kedua mempelai dan tiga dari kerabat keluarga yaitu saudara laki-laki, paman dari roziq dan satu saudara dari orang tua pihak perempuan ditambah sembilan dari kerabat keluarga pihak perempuan, prosesnya sangat mudah dengan bermusyawarahkan antar keluarga pihak perempuan kemudian ditentukan tanggal dan hari yang tepat untuk dilaksanakannya nikah sirri ini dan berlangsung pada malam hari, diberlakukan nikah sirri karena orang tua dari pihak laki-laki merupakan tokoh masyarakat dan beliau juga sebagai patokan masyarakat jika anaknya dan tunangannya bergaul khalayaknya suami istri maka beliau malu karena tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan orang tua juga yang menanggung dosanya

¹ Slamet Hariyanto, bapak dari yayak yang anaknya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman ,11 juni 2020, pukul 12.00.

maka dari itu sebelum semua terjadi beliau langsung menyuruh anak saya menikah sirri dengan tunangannya, dampak positifnya kedua orang tua merasa tenang dan tidak risau masalah pergaulan anaknya jika bertemu atau sekedar bermain kerumah, dampak negatif dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan adalah kerisauan dari keluarga pihak perempuan karena khawatir anaknya dirugikan karena perempuan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan legalitas hukum, hambatan dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan meskipun anaknya sudah resmi menikah secara Islam beliau menyuruh mereka berdua untuk tidak satu rumah dulu”.²

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pertunangan ini terjadi atas dasar saling suka, dan orang tua dari pihak laki-laki memberikan solusi atau arahan jika setelah pertunangan langsung dilaksanakan nikah sirri karena kepercayaan keluarga kami tidak boleh bertunangan terlalu lama dan menjaga pergaulan pertunangannya karena akan menimbulkan banyak mafsadat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Abdulla (Umur 50-an) beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Bapak Abdulla mempunyai anak yang bernama Hilman beliau mengharapkan seorang mantu kemudian dilaksanakanlah pertunangan dengan salah seorang wanita pilihannya yaitu Adelia kemudian pertama kali yang memberikan arahan untuk dilaksanakannya nikah sirri adalah kakek dari pihak perempuan, awalnya pihak laki-laki tidak setuju karena sepengetahuan dari pihak laki jika menikah sirri itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau legalitas formal tetapi setelah melihat penyebab atau faktor maka dilaksanakanlah nikah sirri, yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri diantaranya 5 dari pihak keluarga laki-laki dan 5 dari pihak keluarga perempuan, proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan adalah pertama kakek dari pihak perempuan menyuruh pihak laki-laki untuk berkumpul dirumahnya untuk bermusyawarah kemudian menentukan siapa yang menjadi penghulu dan saksi kemudian keesekonnya dilaksanakan nikah sirri ini dirumah mempelai wanita dan pelaksanaan pernikahan sirri berjalan dengan khidmat meskipun dihadiri oleh beberapa kerabat keluarga dari kedua belah pihak, dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan ini karena faktor ekonomi jadi kebiasaan daerah Jung Cang-Cang menggelar

² Fadhol, bapak dari Roziq anaknya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 11 Juni 2020 pukul 15. 00.

walimah biasanya digedung dan dimeriahkan sekali maka dari itu kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sirri kemudian dilaksanakan pernikahan secara Negara karena biaya yang dikumpulkan untuk memeriahkannya tidak cukup sehingga dilaksanakan nikah sirri, dampak positif dari pelaksanaan nikah sirri setelah dana yang di kumpulkan sudah terkumpul kedua belah pihak bisa memeriahkan acara walimah, dampak negatif dari pelaksanaan nikah sirri yaitu menjadi cibiran tetangga, hambatannya mereka tidak diperbolehkan untuk hidup satu rumah”.³

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan disebabkan karena faktor ekonomi yang mana melihat kebiasaan daerah setempat untuk melaksanakan *walimatul ‘ursy* secara meriah dan juga melihat pergaulan anaknya selama pertunangan dikhawatirkan terjerumus pada hal yang tidak diinginkan maka dari itu dilaksanakanlah pernikahan secara sirri.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Uyt (Umur 60-an) beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Awal mula terjadi pernikahan itu salah satu anaknya bertemu dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya itu di jember dan setelah mus pulang kerumah ada tiga orang laki-laki bertamu kerumah istilahnya (mentah) artinya meminang anaknya dan hasil keputusan bersama kami dari pihak perempuan menerima lamarannya setelah itu kami bermusyawarah lagi untuk dilaksanakannya pernikah sirri yang berlangsung pada malam harinya jadi pertama kali yang memberikan solusi untuk dilaksanakannya nikah sirri tersebut dari pihak laki-laki, dan keluarga dari pihak perempuan setuju dengan diadakannya nikah sirri karena untuk memperjelas status hubungan keduanya (maseken), kemudian yang terlibat pada pelaksanaan nikah sirri itu yang dilaksanakan malam harinya langsung sekitar 20 orang diantaranya kedua orang tua dari pasangan laki-laki dan perempuan, saudara kami, kyai, pamong desa, dan proses pelaksanaan nikah sirri berjalan lancar, melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan ini yaitu alasannya supaya hubungan keduanya jelas atau sungguh-sungguh, dampak positif dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan yaitu menjaga kehormatan keluarga dari kedua belah pihak, dampak negatif dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan yaitu adanya kekhawatiran karena salah satu dari

³Abdulla, bapak dari Hilman yang anaknya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 13 Juni 2020, pukul 08.00

pihak perempuan risau akan kejelasan hukum anaknya dan kemudian sang ayahpun berjanji jika anak saya dilaksanakan nikah sirri bukan semata-mata hanya untuk bermain-main melainkan saya yang menjamin kehidupan anak saya tidak akan ditipu oleh calon suaminya, hambatannya yaitu pada saat proses pelaksanaan nikah sirri salah satu pamong bertanya kepada calon mempelai laki-laki apakah ada surat hantarannya dari desa jember memang tidak ada tapi setelah di proses kembali dan si calon laki-laki bersungguh-sungguh untuk menikahkan anak nya akhirnya berjalan dengan lancar”.⁴

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan agar hubungan keduanya baik dan untuk menjaga kehormatan keluarga kemudian juga dikarenakan faktor jarak antara keduanya sehingga dilaksanakan nikah sirri pasca pertunangan agar pola pergaulannya sesuai ajaran Islam.

b) Pasangan suami istri yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan

Berikut hasil wawancara penulis dengan Yayak dan Ainiyah (nama inisial) mereka merupakan pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Pada waktu Ainiyah melaksanakan pertunangan dengan salah satu lelaki pilihan saya dan dia merupakan teman kampus dan pelaksanaan pertunangan sudah berjalan satu bulan sebelum bulan ramadan dan mereka menjalani pertunangan ini dengan baik akan tetapi suatu ketika ada permasalahan antara Ainiyah dan tunangan yaitu mengenai pergaulan selama pertunangan jika selama bertunangan si calon suami itu sering berkunjung dan bermain kerumah Ainiyah bahkan pernah sampai satu harisetelah kejadian itu salah satu tetangganya menegur jika tunangannya jangan sering-sering berkunjung atau bermain ke rumah pihak perempuan bahkan sampai sehari karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah banyak berdiskusi antara tetangga dan keluarga dari pihak perempuan maka orang tuanya menyarankan untuk melaksanakan nikah sirri ini dengan faktor bahwa Ainiyah dan calon suaminya masih terikat kontrak kerja selam satu tahun, awalnya pihak perempuan kaget kenapa pelaksanaan nikah ini dipercepat yang awalnya menunggu sampai satu tahun dan orang tua saya mengetahui karena sudah ada tegoran dari masyarakat maka dilaksanakanlah pernikahan sirri dengan faktor masih terikat kontra kerja, awalnya ada penolakan dari pihak perempuan khawatir terhadap kekuatan

⁴Uyut, ibu dari mus yang anaknya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 15 Juli 2020, pukul 07.00.

hukum karena untuk lebih berhati-hati kemudian pihak perempuan menyetujui untuk melaksanakan pernikahan sirri, jarak antara masa pertunangan kepelaksanaan nikah sirri itu kurang lebih jarak 2 bulanan, hambatan dari pelaksanaan nikah sirri awalnya tidak menyetujui kemudian calon pasangannya menyetujui untuk melaksanakan nikah sirri ini mereka bebas untuk bertemu tidak ada fitnah atau ciboran dari tetangga”.⁵

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan atas dasar teguran dari tetangga karena melihat perilaku kedua pasangan yang sering main kerumahnya padahal masih berstatus tunangan kemudian pihak keluarga setuju maka yayak dan ainiyah mau melaksanakan nikah sirri dengan faktor mereka berdua masih terikat kontra kerja maka dari itu untuk menjaga kehati-hatian mereka melaksanakan nikah sirri. Setelah peneliti amati bahwa Yayak dan Ainiyah ini hidup satu rumah karena mereka sudah menikah secara agama meskipun belum dicatatkan ke pencatatan perkawinan.⁶

Berikut hasil wawancara penulis dengan Roziq dan Nurul (nama inisial) mereka merupakan pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Roziq bertunangan dengan salah satu anak tokoh masyarakat dan pelaksanaan pertunangannya dilaksanakan sebulan yang lalu, keduanya bertunangan sekaligus melaksanakan nikah sirri dikarenakan kepercayaan keluarga pihak laki-laki tidak boleh bertunangan terlalu lama karena akan menimbulkan banyak mafsadat seperti waktu lebaran kemarin diajak atau disuruh berkunjung ke kediaman tunangannya, salah keduanya berkunjung tidak ditemani seorang mahrom tetapi pihak perempuan mengajak sepupunya karena keadaan dirumah sibuk menyambut tamu yang berkunjung kerumah, calon mertuanya mengetahui kalau yang menemani bukan mahromnya, akhirnya tunangan ditegur karena tidak bersama mahramnya sehingga timbullah keinginan calon mertuanya untuk segera menikahkan keduanya, kemudian pada malam harinya melaksanakan pernikahan sirri atas pertimbangan keluarga kedua belah pihak dengan tujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan kemudian mengapa belum

⁵ Yayak dan Ainiyah, pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, wawancara langsung di rumah kediaman, 11 juni 2020, pukul 09.00

⁶ Observasi, di Kediaman rumah Yayak, 12 Juni 2020, pukul 13.50 WIB.

mengurus pernikahan kami ke KUA karena keduanya ingin menikah pada bulan dan tanggal yang sudah di persiapkan, keduanya pun tidak menolak adanya pelaksanaan nikah sirri ini karena khawatir dalam pergaulan selama pertunangan akan menimbulkan fitnah, jarak dari pertunangan ke nikah sirri ini berjarak hanya sekitar satu bulan, hambatan dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan banyak sekali jadi meskipun keduanya telah menikah secara sirri mereka tidak hidup satu rumah melainkan masih tetap hidup dirumah masing-masing karena keduanya bersepakat untuk tidak menjalani hubungan intim sebelum pernikahan sah secara Negara”.⁷

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan atas desakan dari orang tua pihak laki-laki yang notabene berasal dari keluarga terhormat atau tokoh masyarakat untuk menolak fitnah jika bertunangan terlalu lama yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua pasangan yang bertunangan kemudian meskipun mereka melaksanakan nikah sirri tetapi mereka tidak hidup satu rumah.⁸

Berikut hasil wawancara penulis dengan Hilman dan Adelia (nama inisial) mereka merupakan pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Faktor melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan adalah faktor ekonomi dimana kebiasaan daerah Jung Cang-Cang itu jika menggelar walimah biasanya digedung dan dimeriahkan sekali maka dari itu keduanya menikah sirri kemudian nikah secara Negara karena biaya yang di kumpulkan untuk memeriahkannya tidak cukup sehingga dilaksanakan nikah sirri, kemudian alasan atau penyebab keduanya menyetujui untuk dilaksanakannya nikah sirri karena keduanya arahan dari kakek untuk dilaksanakan nikah sirri karena keduanya bertingkah seperti suami istri pada masa bertunangan karena keduanya sering keluar dan berboncengan berdua ditempat yang sepi tanpa ditemani oleh seorang muhrim bahkan tunangannya itu pernah menginap dirumahnya maka dari itu mereka disuruh kakek itu dilaksanakan nikah sirri, mereka berdua tidak menolak hanya saja mereka disuruh oleh kedua orang tuanya untuk tidak berlama-lama nikah sirri, jarak antara pertunangan ke pelaksanaan nikah sirri berjalan cukup lama dari lulus sma sekitar tahun 2018 dan melaksanakan nikah sirri 2020, hambatan dari pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan dari yang dibicarakan orang

⁷ Roziq dan Nurul, pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, wawancara langsung di rumah kediaman, 11 Juni 2020, pukul 09.00

⁸ Observasi, di Kediaman rumah Roziq dan Nurul, (12 Juni 2020, pukul 18.50 WIB).

karena mereka menikah secara sirri kemudian tidak diperbolehkan hidup serumah”.⁹

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan atas suruhan dari kakek si Adelia karena mereka tunangan lama sekali sehingga mereka sudah khalayaknya suami istri khawatir ada kemafsadatan maka dilaksanakan nikah sirri dengan faktor ekonomi bahwa dalam melaksanakan nikah yang sah secara Negara butuh biaya yang banyak kemudian kebiasaan di keluarganya untuk merayakan resepsi pernikahannya yang mewah dan besar .¹⁰

Berikut hasil wawancara penulis dengan Heru Dan Mus (nama inisial) mereka merupakan pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Keduanya melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan dengan beberapa faktor diantaranya karena faktor jarak kemudian untuk menghindari kemudharatan, kedua belah pihak menyetujui pernikahan sirri ini karena memang sudah waktunya untuk menikah selain itu juga demi kemaslahatan bersama kan kemudian pihak perempuan mengetahui bahwa calon suami orang jauh jadi selagi pihak laki-laki berkunjung kerumah pihak perempuan untuk meminang kemudian malam harinya dilaksanakan nikah sirri, tidak ada penolakan karena memang sebelumnya keluarga kedua belah pihak bermusyawarah, jarak dari waktu pertunangan ke pelaksanaan nikah sirri hanya sehari semalem, hambatan selama proses nikah sirri pasca pertunangan yaitu masalah surat hantaran”.¹¹

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan terjadi atas dasar kesepakatan bersama antar kedua belah pihak yang sudah di musyawarahkan sebelumnya dan

⁹ Hilman dan Adelia, pasangan yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, wawancara langsung di rumah kediaman 13 Juni 2020, pukul 19.00.

¹⁰ Observasi, di Kediaman rumah Hilman dan Adelia, 19 Juni, 2020, pukul 15.00 WIB

¹¹ Heru dan Mus, pasangan yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan di Gazali Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 20 Agustus 2020, pukul 11.00.

dilaksanakan nikah sirri ini karena faktor jarak kemudian untuk menghindar dari kemudharatan.¹²

2. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang pernikahan sirri yang dilakukan setelah pertunangan berbagai macam tujuannya ada yang karena faktor pekerjaan yang mengharuskan untuk dilakukan nikah sirri dahulu baru pernikahannya di catatakan di pencatatan perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Wawancara tidak hanya dilakukan kepada orang tua dan anak yang sedang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan, namun disini peneliti juga mengkhususkan juga kepada masyarakat dan tokoh masyarakat yang ilmu pengetahuannya sudah dianggap luas, yang mana masyarakat disini akan memberi penjelasan tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Wawancara peneliti lakukan dengan Haris Achmadi (Umur 50-an) beliau merupakan tokoh agama yang disegani sekaligus di hormati oleh masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang tepatnya Masjid Bagandan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Berdasarkan pandangan ustad Haris Achmadi mengenai nikah sirri pasca pertunangan sebenarnya dalam perspektif agama dan adat yang sudah menjadi kultur kebiasaan masyarakat sirri yang dimaksud dalam kebiasaan masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam biasanya dilakukan sebagaimana khalayaknya pernikahan biasa ada syarat dan rukunnya hanya saja pernikahan yang tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan atau KUA

¹² Observasi, di Kediaman rumah Heru dan Mus (20 Juni, 2020, pukul 15.00 WIB).

dikarenakan kesadaran masyarakat masih belum sepenuhnya menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu masih belum dianggap penting kemudian ada faktor lain dilakukannya pernikahan sirri seperti yang biasa terjadi karena faktor masalah atau faktor komunikasi antara kedua pasangan yang sudah tidak wajar sehingga tidak ada batasan-batasan diantara keduanya karena untuk mencegah adanya kemudharatan diantara keduanya dalam memberikan upaya perlangsungan pernikahan yang mana pergaulannya sudah diambang batas jadi dalam perspektif agama nikah sirri diperbolehkan dilakukan apalagi dalam tujuan tertentu dan perlu diketahui kultur kebiasaan dalam kehidupan masyarakat pernikahan sirri dengan tidak mengurangi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi jika sudah berbicara mengenai hukum nasional karena hidup di Indonesia yang mengikat hubungan itu bukan aturan agama melainkan aturan Negara seperti sekarang yang menikah harus dicatatkan di pencatatan pernikahan, nikah sirri itu tidak mungkin dilakukan dengan tanpa sebab pasti ada sebab tertentu jadi sebaiknya bagi kedua pasangan baik keluarga laki-laki atau perempuan untuk menjaga pola pergaulan komunikasi yang dibangun antara keduanya, beliau menyetujui tetapi harus sesuai faktor apa yang melatarbelakangi pernikahan sirri dilakukan pasca pertunangan ini jika tujuannya untuk menjaga kemudharatan atau masalah maka itu merupakan sesuatu yang dianjurkan jika orang tua melaksanakan pernikahan sirri dengan tanpa alasan maka sebaiknya jangan dilakukan, tanggapannya jika memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai legalitas formal sesuai peraturan perundang-undangan yang ada maka sebaiknya mencatatkan pernikahannya ke KUA demi menjaga masalah kedepannya dalam membina keluarga”.¹³

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa bahwa pandangan masyarakat mengenai pernikahan sirri pasca pertunangan dalam perspektif agama nikah sirri boleh dilakukan jika dalam tujuan tertentu.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Widiyanto (Umur 40-an) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat dan ketua RT yang ada di Masjid Bagandan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut pandangan bapak Widiyanto sebagai ketua RT/01 RW/ 05 beliau berpendapat mengenai nikah sirri pasca pertunangan sebenarnya diperbolehkan atau sah karena setiap manusia itu mempunyai tujuan atau pilihannya masing-masing seperti halnya jika salah satu warga ada yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan beliau sebagai ketua RT mendukung dan mensupport karena warganya mempunyai alasan tersendiri untuk melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan hanya saja beliau juga memberi arahan kepada warga untuk selalu menjaga hubungannya agar

¹³ Ustad Haris Achmadi, Tokoh Agama, Masjid Bagandan Kelurahan Jungcang-Cang, wawancara langsung di rumah kediaman, 22 september 2020, pukul 20.00.

tidak terjadi perpecahan antara kedua pasangan dan setelah melihat warga yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan pola pergaulannya sudah layaknya suami istri pada umumnya hanya saja ada sebagian dari mereka yang belum hidup satu rumah dikarenakan adanya perjanjian sebelum nikah sirri dan beliau setuju terhadap pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan karena dengan adanya pelaksanaan nikah sirri tersebut sudah meminimalisir adanya hubungan hamil diluar nikah dan sikap atau tanggapannya dengan adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan ini untuk menjaga selalu hubungannya sampai hubungannya di sahkan di kantor KUA karena kekhawatiran salah satunya ada yang dirugikan kemudian bagi kedua orang tua baik pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk selalu memantau kedua pasangannya agar tidak terjadi perpecahan dan selalu memberikan nasehat demi keharmonisan keduanya”.¹⁴

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan diperbolehkan dengan tetap dalam pengawasan kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan sampai hubungan keduanya disahkan ke pencatatan perkawinan (KUA).

Wawancara berikutnya peneliti lakukan dengan nyai Wardatur Rizkiyah (Umur 60-an) beliau merupakan pengurus dari muslimat NU ranting Pamekasan sekaligus pengasuh yayasan pondok pesantren Nasrul Ulum Putri, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Nikah sirri itu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam maksud dari diam disini tidak dilakukan pencatatan di kantor urusan agama KUA sebagai perempuan tentu jika itu terjadi sangat dirugikan karena perempuan tidak mempunyai legalitas formal tidak mempunyai aturan yang mengikat jikalau itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dalam hukum perkawinan disebutkan setiap perkawinan yang sah itu apabila dicatatkan di peraturan perundang-undangan dan tentu proses legislasi itu tidak serta merta dibuat dengan tidak memikirkan status hubungan perkawinan aturan itu dibuat untuk menjaga struktur hubungan atau menjaga status personal baik itu laki-laki atau perempuan jika berbicara siapa yang rugi dalam pernikahan sirri itu sudah sangat jelas si perempuan karena tidak mendapatkan kekuatan hukum yang pasti maka sebaiknya nikah sirri itu tidak dilakukan dengan alasan apapun kecuali ada faktor tertentu yang diharuskannya untuk melaksanakan nikah sirri yang tidak apa-apa, harusnya sama-sama menyadari dan mempunyai kesadaran penuh bahwa status pergaulan pertunangan tidak sama dengan status pernikahan jadi ada pola

¹⁴ Widiyanto, Tokoh Masyarakat, ketua RT/01 RW/05 Masjid Bagandan Kecamatan Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 22 agustus 2020, pukul 20.00.

hubungan yang harus dibatasi untuk menjaga cibiran orang jadi jika sudah melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan jadi segeralah untuk dicatatkan di KUA, sebagai perempuan nikah sirri itu sangat merugikan jadi jika ada cara lain untuk tidak dilaksanakannya nikah sirri maka jangan lakukan, sebagai orang tua siapapun memikirkan masa depan anaknya jika memang diharuskannya untuk menikah sirri yah tidak apa-apa asalkan keduanya mempunyai komitmen atau perjanjian sebelumnya semisal tidak hamil dulu sebelum pernikahannya di catatkan ke KUA atau hal lain sebagainya.”¹⁵

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan sirri itu merugikan perempuan karena perempuan tidak mempunyai legalitas formal tidak mempunyai aturan yang mengikat jikalau itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Wawancara peneliti lakukan dengan ibu Juwairiyah (Umur 45-an) yang merupakan Ketua Fatayat NU Pamekasan 2019-2020, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Berdasarkan pandangan ibu Juwairiyah mengenai nikah sirri pasca pertunangan sebenarnya tidak harus dilakukan nikah sirri dahulu cukup dengan bertunangan jika memang sudah keinginan keduanya untuk nikah sirri maka keduanya harus membuat perjanjian pra nikah seperti tidak hidup serumah, pola pergaulan keduanya harus dijaga karena pernikahan sirri sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Negara jadi jika si perempuan dicerai maka sudah jelas si perempuan dirugikan maka dari itu pola pergaulan kedua pasangan nikah sirri tidak hidup satu rumah tujuannya agar si perempuan tidak hamil kemudian jika boncengan atau sekedar ngobrol sudah diperbolehkan karena keduanya sudah halal, menurut alur pemikirannya dan hasil wawancara salah satu komunis dari kaum perempuan beliau menyampaikan tidak setuju dengan adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan karena merugikan si perempuan akan tetapi jika memang karena ada faktor yang mengharuskan untuk nikah sirri terlebih dahulu maka diperbolehkan, sikap atau tanggapan mengenai nikah sirri bagus untuk menghindari dari perbuatan haram tetapi harus ada niatan baik dari kedua pasangan maka dari itu solusinya untuk kedua pasangan yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan untuk saling menjaga perjanjian sebelumnya yang dibuat dengan tujuan I’tikad baik oleh kedua pasangan ”.¹⁶

¹⁵ Wardatur Rizkiyah, pengurus muslimat NU Pamekasan, wawancara langsung di rumah kediaman, 23 September 2020 pukul 07.00

¹⁶Juwairiyah, Ketua Fatayat NU Pamekasan 2019-2020, wawancara langsung di rumah kediaman, 6 Juni 2020, pukul 16.00

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan untuk membuat perjanjian pra-nikah yang dibuat oleh kedua pasangan dengan tujuan agar hubungannya baik dan I'tikad yang baik pula oleh kedua pasangan.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Maghfiroh (Umur 30-an) beliau merupakan salah satu aktifis perempuan PMII sekaligus ketua Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama (FKWUB) , sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Berdasarkan pandangan beliau mengenai nikah sirri pasca pertunangan itu bukan solusi yang tepat karena merugikan perempuan banyak diluar sana yang belum paham betul mengenai nikah sirri memang nikah sirri sah secara agama akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum bagi si perempuan semisal jika dicerai si perempuan tidak bisa menggugat bahkan minta harta gono gini pun tidak bisa maka dari itu dimana letak emansipasi perempuan jika sudah diajak nikah sirri, berbicara mengenai pola pergaulan konsep dari nikah sirri sebenarnya karena banyak faktor jika sudah ada tujuan mengapa dilaksanakan nikah sirri jadi pola pergaulannya terserah kedua pasangan dengan tanda kutip jangan sampai ada pertikaian dari keduanya agar terhindar dari perceraian, menurut Maghfiroh sebagai kaum aktifis perempuan tidak setuju jika perempuan diluar sana diajak menikah sirri karena sangat merugikan perempuan bahkan banyak data janda yang ditinggal oleh suami diluar sana jika karena ada tujuan tertentu untuk harus melakukan nikah sirri, tanggapan beliau terhadap perempuan yang sudah diajak untuk melaksanakan nikah sirri untuk menjaga hubungannya harus hidup harmonis langgeng sampai waktu disahkan pernikahannya secara Negara. ”¹⁷

¹⁷ Maghfiroh, aktifis perempuan dan ketua FKWUB, wawancara langsung di rumah kediaman, 7 Juni 2020, pukul 16.00.

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan bahwa menurut pandangan beliau nikah sirri itu bukan solusi yang tepat untuk dilakukan karena merugikan perempuan.

Dapat dinyatakan bahwa pandangan masyarakat tentang pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kabupaten Pamekasan berbagai macam ada yang setuju karena menjaga kemaslahatan dan adapula yang tidak setuju karena tidak mendapatkan kekuatan hukum atau legalitas formal dan sangat merugikan terhadap perempuan.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Dalam temuan wawancara ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu wawancara dengan orang tua dan anaknya yang melaksanakan nikah sirri pasca pertunangan dan wawancara kepada tokoh masyarakat mengenai pandangan masyarakat tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

- Orang Tua

- a) Solusi atau arahan untuk dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan adalah tokoh masyarakat, orang tua dari pasangan laki-laki, kakek dari pasangan laki-laki, dan keluarga pasangan laki-laki.

- b) Orang tua kedua belah pihak menyetujui terhadap pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan.
- c) Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan diantaranya: keluarga kedua belah pihak, kyai, pamong, ketua RT, saudara dari keluarga mempelai.
- d) Proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, *sigat* (akad), wali, dan dua orang saksi, yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan.
- e) Pelaksanaan nikah sirri diberlakukan pasca pertunangan karena adanya kekhawatiran dari kedua belah pihak, pergaulan bebas, keturunan dari keluarga terpandang.
- f) Dampak positif terhadap pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan yaitu keluarga dari kedua belah pihak merasa senang dan tenang terhadap pergaulan kedua anaknya.
- g) Dampak negatif terhadap pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan jadi cibiran tetangga, adanya perdebatan pada saat bermusyawarah dari pihak perempuan, tidak adanya kekuatan hukum atau legalitas formal, sangat merugikan bagi pihak perempuan.
- h) Adapun hambatan dari proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan diantaranya: ada faktor keraguan dari beberapa pihak terhadap pasangannya dikhawatirkan si perempuan di cerai sehingga pihak perempuan merasa dirugikan, tidak hidup satu rumah, dan tidak adanya surat hantaran.

- Anak
 - a) Faktor dilaksanakannya nikah sirri pasca pertunangan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, jarak antara keduanya, faktor kontrak kerja, menghindari dari kemudharatan, dan faktor desakan orang tua atas kekhawatiran pergaulan anaknya.
 - b) Penyebab kedua belah pihak menyetujui untuk dilaksanakannya nikah sirri yaitu seringnya bertemu, waktunya menikah, untuk menjaga pola pergaulan dan menjaga nama baik atau kehormatan keluarga.
 - c) Adanya penolakan terhadap pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan yaitu merugikan pihak perempuan, adanya jadi perbincangan orang terhadap nikah sirri.
 - d) Jarak dari pertunangan ke pelaksanaan nikah sirri ada yang dua bulan, sehari, satu bulan dan dua tahun.
 - e) Adapun hambatan dari proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan diantaranya: ada faktor keraguan dari beberapa pihak terhadap pasangannya dikhawatirkan si perempuan di cerai sehingga pihak perempuan merasa dirugikan, tidak hidup satu rumah, dan tidak adanya surat hantaran.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

- a) Pandangan masyarakat yang menerima dengan adanya nikah sirri pasca pertunangan yaitu sebagai alat untuk menghindari tuduhan atau cibiran tetangga akibat dari pergaulan di masa pertunangan, untuk mencegah terjadinya kemudharatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam

untuk menjaga keturunan. Pandangan masyarakat yang menolak dengan adanya nikah sirri pasca pertunangan yaitu menyalahi peraturan perundang-undangan dan diskriminasi atau merugikan pihak perempuan.

- b) Pola pergaulan calon pasangan suami istri pada saat bertunangan seharusnya untuk tidak berkhalwat, harus ada batasan dalam pergaulan, adanya mahram yang menemani jika akan bertemu.
- c) Sikap atau tanggapan masyarakat dengan adanya pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan harus ada perjanjian sebelum pernikahan, menjaga hubungan diantara keduanya, adanya pantauan dari orang tua kedua belah pihak.